

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam membina anak sebagai pelaku pelecehan seksual dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sangat mengedepankan hak-hak anak sesuai dengan Pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun hal tersebut belum dapat dikatakan optimal karena adanya beberapa kendala. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja melaksanakan terapi psikososial yang mencakup bimbingan mental dan spiritual, termasuk konseling individu dan kelompok, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih adaptif. Terapi mental dan spiritual melibatkan pemahaman dasar-dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan untuk memperkuat sikap, karakter, dan nilai spiritual ABH. Selain itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan

vokasional dirancang untuk mengembangkan minat dan bakat serta mempersiapkan kemandirian ABH di masa depan melalui keterampilan kerja atau magang.

2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja menghadapi sejumlah kendala yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

a) Kurangnya Pekerja Sosial

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja kekurangan tenaga pekerja sosial yang profesional dan berpendidikan khusus di bidang kesejahteraan sosial. Sebagian besar pegawai hanya memiliki latar belakang pendidikan SMA atau tidak relevan dengan pekerjaan sosial, sehingga menghambat penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan efektif, terutama dalam mendampingi ABH selama proses persidangan.

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian sosial. Keterbatasan ini meliputi tidak adanya asrama pemisah

antara pelaku dan korban, serta kekurangan alat musik dan peralatan untuk kegiatan kerajinan tangan.

c) Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya upaya sosialisasi tentang kegiatan dan peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program rehabilitasi ABH. Akibatnya, anak-anak yang kembali ke masyarakat sering kali menghadapi stigma negatif dan penolakan, yang dapat memperburuk perilaku mereka dan menghambat reintegrasi sosial.

**B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian tentang Pembinaan Anak sebagai Pelaku di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, terdapat beberapa saran yang peneliti rangkum untuk selanjutnya dilakukan kembali penelitian yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Para pegawai diharapkan lebih mendalami pengetahuan tentang anak yang berhadapan dengan hukum agar nantinya informasi tentang hal tersebut semakin detail dan program pelayanan yang diberikan kepada anak lebih maksimal sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pengembalian anak binaan ke keluarga sebaiknya juga diimbangi dengan pemberitahuan pemulangan anak binaan kepada RT di

tempat tinggal klien oleh pihak BPRSR Yogyakarta agar dapat tercapai dari tujuan rehabilitasi sosial dan melibatkan masyarakat dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum agar masyarakat ikut andil dalam bagian rehabilitasi sosial.

3. Anggaran untuk perbaikan sarana prasarana harus ditambah dan segera diperbaiki agar fasilitas bagi anak berhadapan dengan hukum lebih memadai dan diberikan asrama pemisah antara saksi, korban dan pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998.

Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M., 2020. *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. Esensi Hukum, Jakarta.

Maidin Gultom, 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.

Muh Sohib 1998, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* Cet. I: Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Sabian Usman, 2009 Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wagiati Sutedjo 2005, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama.

Y. Bambang Mulyono 1984. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Kanisius.

### **Jurnal**

Susi Wiji, 2016, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.

Marcelyna Sumera, 2013, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

Pangalila, A. E., 2018 Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Lex Et Societatis, Vol.4.

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan